



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

**NOMOR 5589 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN MACANANG KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT  
KABUPATEN BONE UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dibentuk untuk membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam menjaga keamanan dan ketertiban pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Dinas Pj. Sekretaris Daerah atas nama Pj. Bupati Bone Nomor: 048/1935/Satpol PP tanggal 04 Oktober 2024 perihal Permintaan Data Petugas Linmas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MACANANG  
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE  
TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati Bone Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, dan Bupati dan Wakil Bupati, Bone Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedung PKK  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN MACANANG,

ttd.

(Muh. Gisda Rizaldy Lafda S.H)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BONE  
NOMOR 5589 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN  
MACANANG KECAMATAN TANETE  
RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR SULAWESI  
SELATAN, DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BONE TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN MACANANG  
KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT KABUPATEN BONE UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, DAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Syamsir	L
2.	S.Askar	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Drs. Dalpa	L
2.	M. Ali Rusdi	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Hamzah	L
2.	Abustam	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Salim	L
2.	Nasrul	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ambotang	L
2.	Syamsualan	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ismail	L
2.	Jamal	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kadir	L
2.	Muhammad Anas	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herianto	L
2.	Ilyas Abbas	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ramli	L
2.	Jumail	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Burhanuddin	L
2.	Muh. Usman	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Jumardi	L
2.	Alfito	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asis	L
2.	Arifin	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Herman	L
2.	Riswan	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Tajuddin	L
2.	Justang	L

Ditetapkan di Gedung PKK  
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN BONE  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA KELURAHAN MACANANG

ttd.

(Muh. Gisda Rizaldy Lafda S.H)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti

